



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menunjang kegiatan Operasional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, perlu ditetapkan Tunjangan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Besaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8774);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2018 Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bone.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Bone.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5 Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
- 6 Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
- 7 Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai pengganti penyediaan rumah Negara dan perlengkapannya.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone diberikan dalam bentuk tunai yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- Ketua DPRD sebesar	Rp. 10.900.000,- /Bulan
- Wakil Ketua DPRD sebesar	Rp. 9.100.000,- /Bulan
- Anggota DPRD	Rp. 5.500.000,- /Bulan

Pasal 4

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi Pajak Penghasilan sebesar 15% setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diperoleh setelah dilakukan kajian penentuan nilai sewa rumah tinggal.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak penyedia yang membidangi jasa konsultasi.
- (3) Kajian Nilai Sewa Rumah sebagaimana dimaksud ayat (1), mencerminkan harga yang sesungguhnya dengan memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan sewa rumah tersebut.

Pasal 6

Besaran uang tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone melalui pos Anggaran DPRD Kabupaten Bone.

Pasal 7

Sekretaris DPRD Kabupaten Bone bertanggung jawab untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

